

MBG Harus Merata Hingga ke Wilayah Pedesaan

TENGGARONG - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani mengingatkan sejumlah hal penting yang harus menjadi perhatian dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadag-gadag akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2025. MBG ini nantinya akan menyasar peserta didik mulai TK, SD, sampai SMP. Dalam hitungan gizi antara 500-700 kalori di dalamnya terkandung unsur karbohidrat, protein, lemak, hingga buah dalam satu kali makan. Menurut dia pelaksanaannya harus menjangkau semua kalangan baik sekolah negeri maupun swasta.

"Semua harus merata baik sekolah negeri maupun swasta jadi tidak ada alasan sebenarnya. Mestinya Kukar sebagai pemilik APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Red*) terbesar dengan SDA (Sumber Daya Alam, *Red*) melimpah, hal itu tidak menjadi persoalan," katanya kepada Koran Kaltim, Jumat (10/1) kemarin.

Yani menegaskan Program MBG ini harus dilakukan secara merata bukan hanya di perkotaan saja, tetapi daerah pedalaman di Kukar seperti desa-desa yang jauh agar dapat didahulukan untuk mendapatkan hak-haknya.

Ia juga menanggapi harga per porsi yang direncanakan sekitar Rp10-15 ribu. Baginya hal itu tidak menjadi persoalan serius karena pada dasarnya kebutuhan makan menjadi hajat banyak orang.

"Tidak mesti pakai standar itu. Caranya bisa mencukupi gizi bukan persoalan untuk porsi anggaran karena sebenarnya bisa saja Rp15 ribu atau bahkan Rp20 ribu," ujarnya.

Juga yang perlu diketahui, bukan hanya persoalan gizi tetapi pengawasan dan pengamanan hasil uji lab. Pihak pelaksana perlu diawasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Makan gratis ini dibebankan kepada siapa saja, bisa ke pelaku UMKM, bisa ke pihak sekolah, yang paling penting segera dilaksanakan," ujarnya

Sementara DPRD Kukar juga akan merencanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna kelangsungan MBG di Kukar agar tetap merata dan tepat sasaran. "Bisa diupayakan dan disegerakan berkaitan rekayasa penganggaran untuk ke depannya," tutupnya. (ea624/ht/ip)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, MBG Harus Merata hingga ke Wilayah Pedesaan, 11/01/25
2. Korankaltim.com, DPRD Kukar Suarakan Pemerataan Program Makan Bergizi Gratis, 10/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Perpres 83/2024), sasaran pemenuhan gizi yang menjadi

tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada:

- a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak usia di bawah lima tahun;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. ibu menyusui.
2. Dalam Pasal 52 Perpres 83/2024 diatur bahwa pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan gizi nasional bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.